



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memiliki peran strategis sebagai kekuatan ekonomi yang mampu membuka kesempatan berusaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari, karena itu perlu penataan dan pembinaan agar mampu bersaing serta terhindar dari praktek usaha yang tidak sehat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk menata dan membina Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan guna tercipta tertib usaha dan kepastian berusaha serta jalinan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha;
 - c. bahwa untuk kepastikan hukum dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara berkelanjutan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3743);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar dan teknis perizinan.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

6.Badan Usaha

6. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, CV dan Firma.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

16. Penataan

16. Penataan dan pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan membina keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pembinaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
18. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan dan/atau Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
19. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
23. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031.
25. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
27. Penyidikan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. melindungi, menata dan membina keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, saling memperkuat dan saling menguntungkan; dan
- b. mewujudkan sinergi kemitraan antara pelaku Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip keadilan dalam menjalankan usaha agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan mandiri.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. perizinan;
- d. kemitraan usaha;
- e. kewajiban dan larangan; dan
- f. perlindungan dan pengawasan
- g. sanksi –sanksi

BAB III

PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 4

(1) Pendirian dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman dan mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi;
- c. peraturan teknis terkait perizinan;
- d. ketentuan jarak dan lokasi pendirian;
- e. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat; dan
- f. Kemitraan dan kerja sama usaha.

(2)Pendirian

- (2) Pendirian dan/atau perusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pendirian dan/atau perusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang didaerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari Masterplan permukiman

Bagian Kedua
Lokasi
Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- (2) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota.
- (5) Supermarket dan Departemen Store hanya dapat berlokasi diluar sistem jaringan jalan lingkungan.

Bagian Ketiga
Jarak
Pasal 6

- (1) Jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kajian jarak dan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi wilayah dan masyarakat setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran Rakyat disekitarnya.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Pelaku Usaha
Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 8

Pasal 8

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

BAB IV
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Renovasi Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi bidang urusan perdagangan pasar melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 10

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar yang sudah ada.

Pasal 11

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. mengacu pada RTRW Kabupaten Batang Hari;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. jalan menuju pasar mudah diakses oleh kendaraan umum yang menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi;
- d. terletak didaerah yang aman banjir dan longsor; dan
- e. jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan seperti pabrik bahan kimia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

Pasal 12

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. bangunan

- a. bangunan toko/kios dibuat tidak menutup arah angin dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. los dibuat modular dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - c. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung kesegala arah;
 - d. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - f. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Fasilitas bangunan harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitas bangunan pasar diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. kantor pengelola;
 - b. pos kesehatan;
 - c. areal parkir yang rata dan luas;
 - d. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - e. air bersih;
 - f. sanitasi/drainase;
 - g. tempat ibadah;
 - h. toilet laki-laki dan perempuan terpisah yang dilengkapi dengan tanda atau simbol;
 - i. pos keamanan;
 - j. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. penteraan;
 - m. sarana komunikasi;
 - n. area bongkar muat dagangan; dan
 - o. ruang terbuka hijau.

Pasal 14

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan;
 - g. sistem penanggulangan kebakaran;
 - h. sistem pencatatan pangan sehat;
 - i. sistem pengendalian hama;
 - j. sistem pemantauan harga;

k.sistem bantuan

- k. sistem bantuan permodalan;
- l. sistem manajemen dan pengelolaan pasar; dan
- m. sistem peningkatan dan pemberdayaan pelaku usaha.

Pasal 15

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pelaku Pasar Rakyat;
 - b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak lahan pasar yang ditempati meliputi HGU, HGB, HGP, Hak Milik;
 - c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Rakyat yang prima; dan
 - d. perlindungan, jaminan pasokan kuantitas dan kualitas barang pasar rakyat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan prioritas/jaminan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.
- (2) Prioritas/jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitas tempat yang sesuai dan proporsional.
- (3) Tata cara prioritas/jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas yang membidangi pasar.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat.

(2)Pemberdayaan

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. perlindungan terhadap keberadaan Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - d. pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - f. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar Rakyat.
- (3) Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (4) Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan permodalan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pengembangan usaha.

Pasal 20

Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan serta menjadi ikon dan kekayaan budaya Kabupaten Batang Hari.

BAB V PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN Bagian Kesatu Toko Swalayan Pasal 21

- (1) Usaha Toko Swalayan terdiri atas:
- a. minimarket merupakan Toko Swalayan dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket

- b. supermarket merupakan Toko Swalayan dengan luas lantai toko, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. hypermarket merupakan Toko Swalayan dengan luas lantai toko diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. Departement Store merupakan Toko Swalayan yang luas lantai toko diatas 400 m (empat ratus meter persegi); dan
- e. Pusat perkulakan merupakan Toko Swalayan yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

(2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Departemet Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan /atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 22

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Pasar, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Pasar yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 1.000 (seribu) meter;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, *Supermarket* dan *Toko Swalayan* yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - e. khusus untuk pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

(2)Analisa

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata percaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar-pasar sebagai sarana bagi UMKN lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar-pasar yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
- a. izin Pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan; atau
 - b. izin usaha pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Jam kerja Toko Swalayan yang berbentuk Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Bagian Ketiga

Syarat Pendirian Toko Swalayan

Pasal 24

- (1) Pendirian *Toko Swalayan* berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kepadatan Penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

d. dukungan

- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. jarak *Toko Swalayan* berjaringan dengan Pasar Rakyat dan warung/toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. jarak *Toko Swalayan* berjaringan dengan Pasar-pasar yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 2.000 (dua ribu) meter; dan
 - b. jarak *Toko Swalayan* berjaringan dengan warung/toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 2.000 (dua ribu) meter.
- (3) Pendirian *Toko Swalayan* berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Toko Swalayan* dimaksud.

Pasal 25

Jam kerja *Toko Swalayan* berjaringan adalah sebagai berikut:

- a. untuk *Toko Swalayan* berjaringan yang berada di jalan arteri/utama dapat buka 24 jam.
- b. Untuk *Toko Swalayan* berjaringan yang berada di dalam permukiman, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

Bagian kelima *Toko Swalayan* Tidak Berjaringan Pasal 26

- (1) Pendirian *Toko Swalayan* tidak berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. jarak *Toko Swalayan* tidak berjaringan dengan Pasar-pasar dan warung/toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan jarak *Toko Swalayan* tidak berjaringan dengan Pasar-pasar yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 300 meter.
- (3) Pendirian *Toko Swalayan* tidak berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Toko Swalayan* dimaksud.

Pasal 27

Jam kerja *Toko Swalayan* tidak berjaringan adalah sebagai berikut:

- a. untuk *Toko Swalayan* tidak berjaringan yang berada di jalan arteri dapat buka 24 jam.
- b. untuk *Toko*

- b. untuk *Toko Swalayan* tidak berjarangan yang berada di dalam permukiman, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan *wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.*
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

Pasal 29

- (1) Kewenangan penerbitan IUPPR, IUPP, dan IUTS berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS kepada Kepala OPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
- (2) Dalam hal Proses penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala OPD yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. untuk IUPPR yang berdiri sendiri:
 1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;

4.fotokopi surat

4. fotokopi surat izin mendirikan bangunan (IMB);
 5. fotokopi akte pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- b. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri:
1. fotokopi surat izin prinsip dari bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi surat izin mendirikan bangunan (IMB);
 5. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil.
- c. untuk IUPPR dan IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi IUPP Pusat Perbenlajaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. fotokopi akte pendirian dan / atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil Mikro atau Usaha kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.*

Pasal 32

- (1) Pejabat penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(3)Perubahan

- (3) Perubahan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 33

- (1) Perusahaan pengelola pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku:
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 34

Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh dinas yang menangani *perpasaran*, *dikecualikan untuk memiliki IUPPR*.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA
Pasal 35

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan Hukum Indonesia.

Pasal 36

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan / atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.

(3) kerjasama

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, merek Toko Rakyat atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan Pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/ gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (Company Owned Outlet) paling banyak 150 (seratus lima puluh) Outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 38

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Dalam pengembangan Kemitraan antara antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan ;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan *lainnya*.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 31 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan Pelayanan Terpadu satu Pintu setempat, setiap bulan Juli Tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari Tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
 - b. Kepala Dinas

- b. Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraan; dan
 - d. jumlah tenaga kerja *yang diserap*.
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada:*
- a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan untuk Pemerintah Provinsi
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII LARANGAN Pasal 41

- (1) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Swalayan dengan bentuk minimarket yang lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko Swalayan untuk menggunakan merek milik toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB IX

BAB IX
 PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
 SWALAYAN
 Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka perlindungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB X
 SANKSI ADMINISTRASI
 Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 45

Pasal 45

- (1) Perusahaan yang IUPPR, IUPP, IUTS dibekukan, dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu pembekuan IUPPR, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUPPR, IUPP dan IUTS.
- (3) Pembekuan IUPPR, IUPP dan IUTS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) IUPPR, IUPP dan IUTS yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pencabutan IUPPR, IUPP, IUTS sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUPPR, IUPP dan IUTS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah dicabut IUPPR, IUPP dan IUTS dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPPR, IUPP dan IUTS baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)Izin

- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin gangguan, yang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku (satu) tahun belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan *Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan *Minimarket* berjangkauan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 25 - 9 - 2017

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 - 9 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(14), (14) /2017;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pemberdayaan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya melalui Pasar Rakyat. Dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan skala eceran melalui Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Batang Hari maka keberadaan Pasar Rakyat perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar mampu bersaing dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Karena itu, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Pengaturan ini meliputi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Perizinan, Kemitraan usaha, Kewajiban dan larangan, Perlindungan dan pengawasan. Dengan tersedianya acuan bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat diharapkan penyelenggaraan penataan dan pembinaan dapat dilaksanakan secara seimbang, adil dan memperkuat daya saing produk dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 23

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 14